

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur, memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Hakekatnya hukum diciptakan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Kenyataannya didalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Hal Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum bisa terwujud dengan sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat serta dapat juga memberikan suatu ancaman terhadap norma-norma yang menjadi dasar dari pelaksanaan kehidupan dan atau keteraturan sosial yang dapat menyebabkan ketegangan individual serta ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut disebabkan dengan adanya suatu kejahatan yang merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan dalam hal ini meliputi tindakan pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Tindakan kejahatan kesusilaan merupakan suatu perbuatan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, dapat terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Perbuatan yang dilarang hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah menggolongkan perbuatan tindak pidana pencabulan kedalam suatu perbuatan tindak pidana kesusilaan. Lengkapnya KUHP yang belum dapat memberikan suatu definisi dengan jelas dari maksud yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana pencabulan tersebut terkesan mencampur adukkan pengertian perkosaan dengan persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari perbuatan kejahatan seksual yang disebabkan dari adanya perubahan yang terjadi didalam struktur dan atau susunan masyarakat tersebut.

Pencabulan merupakan jenis perbuatan kejahatan yang berdampak sangat buruk terkhusus pada korbannya, hal ini disebabkan perbuatan pencabulan akan melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan dimuka umum yang menimbulkan rangsangan birahi. Korban kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih jelas memaparkan tentang anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Ditambah lagi dengan masa kanak-kanak yang merupakan periode pembentukan watak, keperibadian dan karakter diri seorang manusia dengan

maksud dan tujuan agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang mengenai berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya terjadi di kalangan masyarakat, terlebih kasus pencabulan anak dibawah umur dan wanita.

Tindak pidana pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan masa depan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam bermasyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pencabulan terhadap anak dapat memberikan dampak negatif pada seorang anak (korban) yaitu kerusakan psikologi dan juga kerusakan fisik. Pencabulan terhadap anak dapat menyebabkan kerugian jangka panjang.

Kejahatan kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan. Kesusilaan ini dengan prinsip atau nilai yang benar tentang bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dan termasuk kedalam tindakan kesusilaan.

1.2. Rumusan Masalah

Uraian dari latar belakang tersebut diatas memberikan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah kekuatan masing-masing alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

Permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian secara hukum terhadap kejahatan pencabulan.
2. Untuk mengetahui kekuatan masing-masing alat bukti yang digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pihak yang berkepentingan serta negara, bangsa dan masyarakat yang membutuhkan secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam proses penegakan hukum